



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 231 /VI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa untuk melakukan penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tana Toraja, perlu dibentuk tim penilai pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang

- Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP UMK) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Tim Teknis; dan
 - d. Sekretariat.
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Pengarah, bertugas:
 1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim penilai PMP UMK;
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim penilai PMP UMK; dan
 3. membentuk Tim penilai PMP UMK.
 - b. Penanggung Jawab, bertugas:
 1. Bertanggung jawab terhadap seluruh proses penilaian PMP UMK;
 2. Menugaskan tim teknis melakukan penilaian PMP UMK; dan
 3. Menyetujui PMP UMK yang akan dilakukan penilaian.
 - c. Tim Teknis:
 1. Ketua Tim Teknis, bertugas:
 - a. Memastikan proses penilaian PMP UMK dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - b. menentukan PMP UMK yang diprioritaskan penilaiannya;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (untuk susunan keanggotaan tim penilai PMP pada tingkat pusat);
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan PMP UMK;
 - e. menunjuk koordinator lapangan;
 - f. mengetahui dan menandatangani Formulir Analisis Penilaian PMP UMK; dan
 - g. menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian PMP UMK.

2. Koordinator Lapangan, bertugas:
 - a) mengusulkan petugas lapangan;
 - b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - d) mengusulkan PMP UMK yang diprioritaskan penilaiannya kepada ketua;
 - e) memastikan petugas lapangan melakukan penilaian PMP UMK secara akuntabel; dan
 - f) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran PMP UMK, Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian PMP UMK, Formulir Analisis Penilaian PMP UMK, serta Berita Acara Hasil Penilaian PMP UMK.
3. Petugas Lapangan, bertugas:
 - a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen PMP UMK;
 - b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan secara akuntabel yang dicatat dalam Formulir Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian PMP UMK dan ditandatangani;
 - c) menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian PMP UMK;
 - d) menyusun dan menandatangani Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian PMP UMK;
 - e) melakukan analisis penilaian yang dicatat dalam Formulir Analisis Penilaian PMP UMK dan ditandatangani; dan
 - f) menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian PMP UMK.
- d. Sekretariat, bertugas:
 1. berkoordinasi dengan tim teknis dalam rangka pelaksanaan tugas tim teknis;
 2. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian PMP UMK;
 3. mengumpulkan hasil penilaian PMP UMK
 4. menyampaikan hasil penilaian PMP UMK kepada pemegang PMP UMK;
 5. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang diperlukan dalam rangka penilaian PMP UMK; dan
 6. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale,
pada tanggal 3 Juni 2025
BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Para Anggota Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 231 / VI / TAHUN 2025

TANGGAL : 3 Juni 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA
MIKRO DAN KECIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI PERNYATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

- I Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II Penanggung Jawab : Kepala Dinas PUTR
- III Tim Teknis :
- Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang
- Koordinator Lapangan : Fungsional Penataan Ruang (Yosi Sura' Arruan, ST)
- Petugas Lapangan
1. Pengawas Tata Ruang (Martinus Tandi Ra'pak, SE)
 2. Pengawas Tata Ruang (Ranga Mangguali Tallu, SH)
 3. Analis Perencanaan Tata Ruang (Desyana Bontong, ST)
 4. Pengelolah Tata Ruang (Irnasari Tangkelembang, S.Ip)
 5. Pengelolah Pembinaan Pembangunan
(Urbanus Lembang, SM)
 6. Pengelolah Tata Ruang (Agustinus Palamba)
- IV Sekretariat : Pengawas Tata Ruang (Alfius Paturunan, ST)

9. BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG